

## Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Jl. Bundaran PU No.4, Tuak Daun Merah 85228 03808585012

[p2-bpp-lspan@nttprov.go.id](mailto:p2-bpp-lspan@nttprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pengelola Perbatasan Daerah

# Standar Pelayanan **penyediaan narasumber**

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT dengan alamat Jl. Bundaran PU Nomor 4 - Kupang.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan surat permohonan narasumber; 2. Kepala Badan mendisposisi surat/ menugaskan pejabat yang berkompeten untuk menjadi narasumber; 3. Proses penerbitan surat jawaban kesediaan narasumber. 4. Surat jawaban kesediaan narasumber disampaikan kepada Pemohon; 5. Pejabat yang ditugaskan melaksanakan tugas sebagai narasumber.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Surat jawaban kesediaan narasumber paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja/ 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan;

Penyampaian materi : sesuai permohonan.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Transportasi, Akomodasi dan biaya lainnya dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Produk Pelayanan

1. Surat jawaban kesediaan narasumber dan Penyampaian materi oleh narasumber.

## Pengaduan Layanan

## Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Jl. Bundaran PU No.4, Tuak Daun Merah 85228 03808585012



[p2-bpp-lspan@nttprov.go.id](mailto:p2-bpp-lspan@nttprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Pengelola  
Perbatasan Daerah

1. Kotak Saran/Pengaduan;
2. Bertemu Petugas BPPD Prov NTT;
3. Melalui surat kepada Kepala BPPD Prov NTT;
4. Melalui SP4N-LAPOR! : SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan atau [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)